

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEDUA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEDUA.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap kedua dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

- KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 152.205 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 32.760 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEEMPAT merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesatu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEDUA

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEDUA

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	1.966
2.	12	SUMATERA UTARA	6.708
3.	13	SUMATERA BARAT	3.928
4.	14	RIAU	2.256
5.	15	JAMBI	1.540
6.	16	SUMATERA SELATAN	3.320
7.	17	BENGKULU	1.328
8.	18	LAMPUNG	3.417
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	428
10.	21	KEPULAUAN RIAU	1.330
11.	31	DKI JAKARTA	4.150
12.	32	JAWA BARAT	24.101
13.	33	JAWA TENGAH	33.376
14.	34	DI YOGYAKARTA	6.365
15.	35	JAWA TIMUR	22.435
16.	36	BANTEN	4.605
17.	51	BALI	1.926
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.453
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	3.022
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.862
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	977
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.222
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	2.087
24.	65	KALIMANTAN UTARA	554
25.	71	SULAWESI UTARA	1.843
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.205
27.	73	SULAWESI SELATAN	5.979
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.591
29.	75	GORONTALO	789

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	1.088
31.	81	MALUKU	1.125
32.	82	MALUKU UTARA	387
33.	91	PAPUA BARAT	1.394
34.	94	PAPUA	1.448
JUMLAH			152.205

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEDUA

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEDUA

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.135.611
2.	12	SUMATERA UTARA	4.721.736
3.	13	SUMATERA BARAT	1.878.821
4.	14	RIAU	1.710.297
5.	15	JAMBI	948.199
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.702.327
7.	17	BENGKULU	729.573
8.	18	LAMPUNG	3.771.768
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	224.390
10.	21	KEPULAUAN RIAU	318.421
11.	31	DKI JAKARTA	1.002.920
12.	32	JAWA BARAT	16.892.996
13.	33	JAWA TENGAH	16.076.345
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.510.311
15.	35	JAWA TIMUR	15.606.581
16.	36	BANTEN	3.154.024
17.	51	BALI	864.659
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.855.029
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.945.121
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.761.983
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	520.197
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	989.271
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	698.519
24.	65	KALIMANTAN UTARA	170.755
25.	71	SULAWESI UTARA	926.021
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.171.534
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.457.990
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.109.490
29.	75	GORONTALO	582.166

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	634.427
31.	81	MALUKU	708.740
32.	82	MALUKU UTARA	350.494
33.	91	PAPUA BARAT	793.673
34.	94	PAPUA	2.875.611
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN
2020 TAHAP KEDUA

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG AKTIF DAN TERDAFTAR SEJAK BULAN
FEBRUARI 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	06
1.	11	ACEH	2.055
2.	12	SUMATERA UTARA	939
3.	13	SUMATERA BARAT	596
4.	14	RIAU	496
5.	15	JAMBI	248
6.	16	SUMATERA SELATAN	418
7.	17	BENGKULU	201
8.	18	LAMPUNG	902
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	49
10.	21	KEPULAUAN RIAU	161
11.	31	DKI JAKARTA	565
12.	32	JAWA BARAT	4.728
13.	33	JAWA TENGAH	6.812
14.	34	DI YOGYAKARTA	610
15.	35	JAWA TIMUR	6.001
16.	36	BANTEN	965
17.	51	BALI	282
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	761
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	778
20.	61	KALIMANTAN BARAT	498
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	116
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	359
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	335
24.	65	KALIMANTAN UTARA	105
25.	71	SULAWESI UTARA	206
26.	72	SULAWESI TENGAH	444

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	06
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.703
28.	74	SULAWESI TENGGARA	261
29.	75	GORONTALO	129
30.	76	SULAWESI BARAT	398
31.	81	MALUKU	65
32.	82	MALUKU UTARA	23
33.	91	PAPUA BARAT	214
34.	94	PAPUA	337
JUMLAH			32.760

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA